

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 12/ 13 /PBI/2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 10/29/PBI/2008 TENTANG
FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Dokumen pendukung yang disertakan antara lain meliputi fotokopi Anggaran Dasar Bank atau kuasa (*power of attorney*) dari kantor cabang Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Bank.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kriteria pengenaan sanksi penangguhan (*suspend*) tunduk pada Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* yang berlaku dan/atau Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kriteria aktif adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank

Indonesia ...

-2-

Indonesia tentang Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System*.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5147